

**Implementasi Peran Advokat sebagai Penyedia Jasa Bantuan Hukum di  
Pengadilan Negeri Makale**

**Fredytias Marten<sup>1</sup>, Hisma Kahma<sup>2</sup>, Salmi<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Andi Djemma Palopo

fredytiasmarten@gmail.com<sup>1</sup>, hisma@unanda.ac.id<sup>2</sup>, salmi@unanda.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to implement legal aid services for advocates at the Makale District Court and to find out the implementation of the role of advocates as providers of legal aid services at the Makale District Court has been carried out in accordance with statutory regulations. This study uses a normative juridical research type that is sourced from primary and secondary and tertiary, as well as an empirical juridical research type which is analyzed qualitatively by describing descriptively the results of the existing data. The results of the study are that the implementation of legal aid at the Makale District Court is carried out based on the principle that advocates are people who work in providing legal aid services inside and outside the court that are litigation or non-litigation, which is manifested in the interaction between advocates and clients in resolving legal problems, and the implementation of the function of an advocate at the Makale District Court is carried out through two main activities, namely as a potential person in the field of law, then an advocate is a legal service provider who receives compensation in the form of a fee or honorarium and advocates are within the scope of their ideals as law enforcers, so that pure advocates do not consider compensation in the form of fees/honorariums or provide free legal aid services for professional work in defending and assisting clients as recipients of legal services.*

**Keywords:** *the role of advocates, legal aid service providers, Makale*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk pelaksanaan jasa bantuan hukum advokat di Pengadilan Negeri Makale dan untuk mengetahui implementasi peran advokat sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder serta tertier, serta tipe penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale dilakukan berdasarkan prinsip bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang bersifat litigasi maupun non litigasi, yang terwujud dalam interaksi antara advokat dengan klien dalam menyelesaikan masalah hukum, dan implementasi fungsi advokat di Pengadilan Negeri Makale dilaksanakan melalui dua aktivitas utama yaitu sebagai seorang yang berpotensi di bidang hukum, maka advokat adalah penyedia jasa hukum yang memperoleh imbalan berupa fee atau honorarium dan advokat berada dalam ruang lingkup idealismenya sebagai penegak hukum, sehingga advokat murni tidak mempertimbangkan imbalan berupa fee/honorarium atau memberi Jasa Bantuan Hukum Cuma-Cuma atas pekerjaan professional dalam membela dan mendampingi klien sebagai penerima jasa hukum.

**Kata kunci:** peran advokat, penyedia jasa bantuan hukum, Makale

## PENDAHULUAN

Dunia penegakan hukum di Indonesia mencatat momen krusial saat UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat resmi disahkan pada 5 April 2003. Regulasi ini memperkokoh posisi pengacara di tanah air dengan memberikan hak otonom kepada organisasi profesi mereka untuk mengelola urusannya secara mandiri, khususnya dalam proses rekrutmen. Kehadiran aturan ini juga menyatukan berbagai istilah profesi hukum yang sebelumnya terpisah—seperti penasihat hukum, konsultan hukum, dan pengacara—ke dalam satu wadah tunggal bernama advokat. Selain itu, posisi mereka kini diakui setara dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim (Dr. R. Arif Mulyohadi & R. Ahmad Farrij Mauludy, 2026).

Ditinjau dari periodisasi berlakunya, UU No. 18 Tahun 2003 dikategorikan sebagai *ius constitutum* atau yang jamak dikenal dengan istilah hukum positif, yaitu regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat pada masa sekarang. Karakteristik utama dari hukum positif ini adalah sifatnya yang aplikatif dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat di dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu (Ali, 2021). Otoritas pemaksaan aturan ini berlaku secara universal di area tersebut, tanpa memedulikan apakah sistem pemerintahan negara yang berdaulat tersebut menganut asas demokrasi ataupun sistem kediktatoran (Dr. Sahran Raden, 2025).

Menelisik maknanya secara mendalam, hukum positif sejatinya mencakup himpunan nilai serta aturan yang menata pola hidup dan relasi sosial warga Indonesia. Menyoroti nilai-nilai dasar dan aturan tersebut menjadi hal yang fundamental; alasannya, prasyarat inilah yang memungkinkan kita untuk menangkap pesan esensial serta maksud yang sebenarnya di balik klausul-klausul perundangan yang berlaku (Sinaga, Ahmad, & Saleh, 2025).

Antitesis dari hukum positif adalah hukum alam (*natural law*), sebuah doktrin hukum yang dipandang berlaku secara umum di mana pun tanpa batas wilayah (Amalia, Bakry, & Sepriano, 2025). Sifatnya yang global inilah yang mendasari mengapa kaidah-kaidah hukum alam mampu menyusup dan diadopsi menjadi komponen integral dalam tatanan hukum domestik tiap-tiap negara (Jumanah, et al., 2025).

Di samping *ius constitutum*, terdapat pula konsep *ius constituendum*, yakni norma hukum ideal yang diproyeksikan untuk berlaku di masa depan. Aturan yang dicita-citakan ini dirancang demi mengakomodasi dinamika sosial serta menyerap aspirasi publik secara komprehensif. Dalam penerapannya, perwujudan konsep hukum masa depan ini dapat ditempuh melalui perumusan kodifikasi undang-undang yang sepenuhnya baru maupun lewat mekanisme amandemen terhadap regulasi yang saat ini tengah berjalan (Laritmas, 2026).

Mengulas kembali penamaan profesi hukum ini di masa lampau, masyarakat sebenarnya telah akrab dengan sebutan *procureur* atau *pokrol bambu* lama sebelum UU Nomor 18 Tahun 2003 resmi diundangkan. Frasa *pokrol bambu* sendiri merupakan sebuah terminologi yang telanjur melekat dengan konotasi atau citra buruk di mata publik, yang mana kelompok ini bisa mencakup:

1. Mantan panitera pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang tidak mempunyai gelar penuh, tetapi mereka mempunyai hubungan erat dengan pengadilan;
2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat mempunyai klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang ditanganinya;
3. Generalis amatir (tetapi sering juga disebut ahli), yang memiliki kepribadian luar biasa karena dia harus siap menghadapi pejabat tinggi.

Istilah pokrol bambu juga dapat merujuk pada aktor-aktor dalam sengketa perdata yang memiliki legalitas untuk menyampaikan konklusi hukum. Mereka memegang otoritas resmi dalam menentukan langkah litigasi, seperti mendaftarkan gugatan ke pengadilan hingga mengajukan permohonan penangguhan sidang. Di sisi lain, terminologi procureur pada hakikatnya merefleksikan dimensi spesifik atau fokus fungsional dari profesi pembela hukum, yakni aktivitas beracara di muka persidangan. Jika ditelusuri dari akar historisnya, penugasan ini berakar dari evolusi peran pengacara pada era Romawi Kuno, masa di mana hak beracara di pengadilan dimonopoli oleh procureur.

Penamaan "advokat" secara eksplisit tidak ditemukan dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-Pokok Kehakiman. Produk hukum tersebut justru menggunakan nomenklatur "penasihat hukum", yang ketentuannya tercantum pada Pasal 35 UU Kehakiman lama itu. Pada era tersebut, dikenal pula pengelompokan profesi seperti penasihat hukum serta pengacara praktik. Jabatan pengacara praktik sendiri disematkan kepada para ahli hukum yang telah dinyatakan lulus dalam ujian kemahiran profesi serta mengantongi lisensi resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Penggunaan sebutan pengacara praktik mengindikasikan bahwa seorang lulusan sarjana hukum yang berhasil melewati ujian dari pengadilan tinggi berhak menerima surat keputusan pengangkatan dari lembaga peradilan tersebut. Di sisi lain, apabila seorang pengacara praktik memperoleh legalitas pengangkatan resmi dari menteri kehakiman, maka ia diklasifikasikan sebagai penasihat hukum. Ketentuan diferensiasi nomenklatur profesi ini sejalan dengan regulasi yang termaktub dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (KUHAP).

Kendati demikian, dalam realitas sosiologis sehari-hari, terdapat upaya demarkasi identitas profesi. Para praktisi yang diangkat langsung oleh Menteri Kehakiman cenderung melabeli diri mereka sebagai advokat demi membedakan kedudukan dari mereka yang SK-nya diterbitkan oleh pengadilan tinggi. Sementara itu, pemegang izin dari pengadilan tinggi lebih akrab dijuluki pengacara praktik, sebuah nomenklatur yang secara umum distigmakan memiliki hierarki sosial yang "lebih rendah". Oleh karena itu, masa lalu peradilan kita sempat diwarnai oleh dikotomi istilah seperti penasihat hukum, pengacara, hingga pengacara praktik, walaupun diferensiasi tersebut sebenarnya tidak diakomodasi secara formal dalam doktrin hukum (Siahaan J. T., 2013).

Secara objektif, mekanisme pengangkatan seorang konsultan hukum atau advokat pada masa itu sebenarnya tidak lebih dari sekadar rangkaian formalitas administratif yang menjemukan. Proses ini kerap dibebani oleh kriteria normatif yang

kurang substansial, salah satu contohnya adalah kewajiban melampirkan kartu kuning yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Alur pengangkatan ini harus melewati beberapa tahapan berjenjang: dokumen kelengkapan awalnya diserahkan ke pengadilan tinggi, yang kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung, berkas tersebut dialihkan kembali ke Menteri Kehakiman, selaku otoritas yang berwenang melegalisasi penunjukan penasihat hukum di yurisdiksi pengadilan tinggi tertentu (Solehoddin, 2023).

Usai resmi diangkat oleh Menteri Kehakiman, seorang advokat harus mengikuti seremonial pengucapan sumpah di pengadilan tinggi yang membawahi wilayah tugasnya. Langkah operasional berikutnya adalah mendaftarkan diri ke pengadilan negeri setempat. Panjangnya birokrasi ini tidak hanya menguras energi tetapi juga memerlukan modal finansial, apalagi jika lokasi pelantikan tidak searah dengan domisili asli penasihat hukum tersebut. Kasus nyata yang sering terjadi misalnya, akibat penuhnya kapasitas kuota di Jakarta, praktisi hukum asal Jakarta terpaksa memilih penempatan dinas di luar daerah (Sihombing & Al-Faqih, 2022).

Menurut pandangan saya, tata cara pengangkatan ini sejatinya tidak dapat dipisahkan dari pola penugasan hakim di berbagai pengadilan di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena pada periode terdahulu, para praktisi hukum diangkat secara resmi melalui institusi pengadilan. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, jalannya proses pengukuhan profesi advokat ikut diwarnai oleh dinamika penempatan ataupun pengangkatan hakim itu sendiri.

Di sudut pandang lain, keberagaman penamaan tersebut sejatinya memicu distorsi pemahaman di kalangan publik karena mengaburkan identitas profesi hukum itu sendiri. Pada wilayah-wilayah yang mengimplementasikan tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) seperti Perancis, Italia, Belanda, Belgia, Spanyol, serta wilayah bekas koloninya termasuk Vietnam dan Indonesia nomenklatur resmi yang digunakan adalah advokat (Irawan, et al., 2025). Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan rumpun sistem hukum Anglo-Saxon misalnya Inggris, Amerika, Australia, Kanada, serta bekas daerah taklukannya seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina lebih akrab menggunakan sebutan solicitor. Kendati demikian, seluruh variasi predikat tersebut dilebur dalam cakupan istilah universal bahasa Inggris, yaitu lawyer (Huda, 2020). Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peran Advokat Sebagai Penyedia Jasa Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Makale", yang bertujuan mengetahui implementasi peran advokat sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, serta mengetahui faktor-faktor Penyebab Kurang Efektifnya Pembelaan Advokat Sebagai Penyediaan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Makale

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang mengombinasikan tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis peran advokat dalam mengintervensi kebijakan hukum nasional melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum

primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur dan hasil penelitian), serta bahan hukum tertier (kamus dan ensiklopedia hukum), dengan titik berat pada aspek legislasi, modernisasi kodifikasi aturan, serta optimalisasi implementasi norma hukum positif (Al-Fatih, 2023). Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diintegrasikan melalui pelaksanaan studi lapangan (field research) di Pengadilan Negeri Makale untuk menghimpun data primer secara langsung guna mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik di lapangan (Nafi & Ilman, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peran Advokat sebagai Penyedia Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Makale telah Dilaksanakan dengan Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum**

Profesi advokat di Indonesia memiliki dikotomi peran yang saling berkelindan dan tidak terpisahkan, di mana eksistensi profesi ini ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang sama dalam dunia hukum. Manifestasi dari peran ini menunjukkan bahwa saat seorang advokat mengaktualisasikan tanggung jawab profesinya, ia secara sadar bergerak pada dua wilayah tugas yang terlihat kontras namun saling melengkapi demi tegaknya sistem peradilan nasional yang sehat dan dinamis (Saputra, 2025). Pada dimensi pertama, advokat menempatkan dirinya sebagai penyedia jasa hukum profesional yang berorientasi pada komoditas jasa hukum, di mana seluruh aktivitasnya diorientasikan untuk memperoleh profit kontraktual berupa honorarium atau fee sebagai bentuk timbal balik atas dedikasi dan keahlian yang diberikan kepada pengguna jasa hukum dalam ranah litigasi maupun non-litigasi. Dalam sudut pandang sosiologis, fungsi advokat dalam kapasitas ini adalah memenuhi seperangkat ekspektasi perilaku yang wajib ditunjukkan secara profesional oleh seorang individu berdasarkan kedudukan atau posisi formalnya selaku penasihat hukum (Maharani, Farida, Maulida, Ramadhan, & Umam, 2025).

Penerimaan honorarium atau fee menempati posisi yang sangat krusial dan fundamental dalam kapasitas advokat selaku penyedia jasa hukum karena aspek finansial tersebut menjadi instrumen utama untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup ekonomi mereka sehari-hari. Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan materiil tersebut tidak boleh menegasikan tanggung jawab moral advokat dalam menyalurkan bantuan hukum kepada masyarakat, sehingga diperlukan keseimbangan antara orientasi profit dan pengabdian (Maysarah, et al., 2025). Landasan rasionalitas di balik kelayakan perolehan kompensasi finansial atau fee bagi seorang pengacara didasarkan pada besarnya pengorbanan yang telah dilakukan selama perjalanan karier mereka. Sebagai seorang profesional, advokat telah mencurahkan dana, waktu, hingga berbagai gagasan intelektual sepanjang menempuh studi hukum dan perjuangan panjang dalam memupuk kepercayaan publik, sehingga kontraprestasi finansial dipandang sebagai bentuk pemaknaan atas penguasaan ilmu dan keterampilan, alih-alih sekadar kompensasi tenaga fisik biasa (Putro, 2023).

Selain aspek profesional, advokat pada hakikatnya tetaplah individu biasa yang dihadapkan pada tuntutan domestik serta kewajiban terhadap keluarga yang harus dipenuhi melalui hasil dari aktualisasi keahlian yuridistisnya. Realitas ekonomi ini menjadi suatu keniscayaan bagi advokat untuk terus menjaga keberlangsungan praktik profesinya, namun pemenuhan kebutuhan finansial tersebut tetap harus mengedepankan asas proporsionalitas dan konsensualitas dengan klien agar tercipta hubungan hukum yang sehat (Solehuddin, 2023).

Setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dijalankan oleh advokat secara otomatis melahirkan hak bagi dirinya untuk menerima hasil konkret berupa kompensasi finansial seperti honorarium, komisi fee, atau bonus tambahan. Bidang profesi atau penyediaan jasa hukum apa pun niscaya memerlukan adanya stimulus imbalan yang sepadan agar aktivitas bisnis atau pelayanan tersebut dapat terus berjalan secara berkesinambungan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan pendampingan (Panjaitan, 2022).

Eksistensi hak normatif untuk menerima honorarium ini telah dilegitimasi secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mekanisme penentuan nominal imbalan tersebut mengacu pada asas proporsionalitas dan konsensualitas, di mana besaran tarif disepakati secara sukarela antara pihak advokat dan pengguna jasa hukum dengan mempertimbangkan faktor risiko perkara, durasi waktu penanganan, serta kepentingan hukum klien (Silalahi, 2025). Dalam memformulasikan tarif, advokat diwajibkan untuk melakukan kalkulasi mendalam dengan memperhatikan kapasitas finansial klien serta mematuhi standardisasi moral yang diatur dalam Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Kode etik tersebut juga melarang secara eksplisit bagi penasihat hukum untuk membebankan komponen biaya tambahan di luar kebutuhan riil penanganan perkara yuridistis guna meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Advokat dituntut untuk selalu mengedepankan objektivitas dan senantiasa mencurahkan fokus serta keseriusan maksimal demi kepentingan subjek hukum yang dibelanya.

Konstitusi etika profesi melarang keras advokat mengurangi kadar loyalitas atau membelokkan komitmen pendampingan hukumnya, terutama apabila alasan penurunan profesionalisme tersebut hanya dipicu oleh persoalan nilai imbalan materiil yang dirasa kurang signifikan (Murniawan, p. 2018). Kewajiban memberikan layanan yuridistis secara totalitas merupakan imperatif etis yang harus dipatuhi oleh seluruh advokat tanpa memandang besaran honorarium yang diterima. Praktik membedakan kualitas layanan atau bahkan bertindak abai terhadap klien merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas profesi yang harus dijaga dengan ketat sebagai wujud nyata dari dedikasi tinggi seorang penegak hukum yang berintegritas (Putra & Setiawan, 2022).

## **Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma**

Prinsip keadilan dalam pemberian bantuan hukum bermaksud menempatkan hak serta kewajiban setiap orang secara proporsional agar tercipta keharmonisan yang patut, benar, dan tertib sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam akses terhadap keadilan bagi masyarakat prasejahtera. Asas persamaan kedudukan di

dalam hukum menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi sehingga setiap individu memikul kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi supremasi hukum di tengah masyarakat (Yanova & Siraz, 2023). Prinsip keterbukaan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat agar mereka dapat memperoleh informasi secara lengkap dan jujur tanpa adanya keberpihakan dalam upaya mendapatkan jaminan keadilan yang didasarkan pada hak-hak konstitusional yang mereka miliki sebagai warga negara. Asas efisiensi bertujuan untuk memaksimalkan seluruh potensi pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang tersedia secara optimal sehingga jangkauan layanan jasa hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dapat diperluas secara signifikan (Siagian, 2025).

Prinsip efektivitas diarahkan pada penentuan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum yang harus dilaksanakan secara tepat sasaran agar segala bentuk pendampingan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat prasejahtera secara tuntas. Asas akuntabilitas menegaskan bahwa setiap pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas sebagai wujud nyata dari transparansi pengelolaan program bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Somar, Barthos, & Wardhani, 2023). Tujuan pertama program bantuan hukum adalah menjamin serta memenuhi hak bagi setiap penerima bantuan untuk mendapatkan akses keadilan yang layak sehingga individu atau kelompok yang tersangkut masalah legalitas memiliki kesempatan nyata untuk menyelesaikan perkara mereka tanpa harus terkendala oleh keterbatasan finansial. Tujuan selanjutnya adalah mewujudkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedudukan di dalam hukum karena program ini menjadi instrumen penting bagi negara untuk memastikan bahwa hak dasar warga negara tidak terabaikan dalam sistem peradilan (Gayo, 2020).

Tujuan lain adalah menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan secara adil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga distribusi layanan hukum gratis dapat dirasakan secara merata dan terjamin kepastian hukumnya di seluruh pelosok negeri. Tujuan berikutnya adalah terciptanya proses peradilan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena penyelenggaraan bantuan hukum yang terstruktur sangat berkontribusi besar dalam menciptakan proses peradilan yang transparan dan dapat dipercaya oleh semua pihak (Senjaya, 2025). Kewajiban memberikan layanan pendampingan hukum tanpa biaya bagi individu yang kurang mampu merupakan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menempatkan advokat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk mendampingi masyarakat sebagai bentuk dedikasi profesi yang mulia. Tindakan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus dimaknai sebagai apresiasi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam upaya menghadirkan keadilan sosial karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada motif belas kasihan semata melainkan merupakan perwujudan tanggung jawab profesi dalam menghadirkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan (Phahlevy, et al., 2021).

### **Faktor-Faktor Penyebab Kurang Efektinya Pembelaan Advokat sebagai Penyedia Jasa Bantuan Hukum**

Eksistensi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) secara otomatis melahirkan kewajiban hukum untuk menyediakan bantuan hukum. Hal ini melampaui sekadar tanggung jawab sosial atau kontribusi bagi masyarakat; ini adalah mandat profesi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003, peran advokat mencakup pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk membantu klien (Taufik, 2021). Oleh karena itu, pengabdian menjadi inti dari profesi ini, di mana advokat diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam menjalankan fungsinya, advokat memiliki independensi penuh untuk memberikan pembelaan kepada siapa pun yang membutuhkan tanpa tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Advokat dituntut untuk bersikap objektif dan tidak diskriminatif, memberikan layanan hukum yang setara kepada siapa saja, terlepas dari apakah lawan kliennya adalah penguasa, pejabat, kelompok berpengaruh, maupun masyarakat yang kurang mampu (Minan & Widodo, 2026).

Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk menjamin prinsip kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*) serta akses terhadap pendampingan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab advokat, tetapi juga melibatkan kolaborasi dari seluruh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai dengan otoritas yang dimiliki untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat (Rangkuti & Pane, 2024). Peran advokat sendiri melampaui sekadar penengah konflik antarwarga, karena profesi ini juga berfungsi sebagai jembatan profesional dalam hubungan antara warga negara dengan institusi pemerintah. Di dalam negara modern, ketidakhadiran fungsi ini akan membuat masyarakat lebih rentan terhadap penindasan oleh penguasa. Oleh karena itu, misi utama pembelaan oleh advokat bukanlah untuk membenarkan kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan untuk memastikan tegaknya prinsip hukum dan keadilan (Lubis, et al., 2025). Selain itu, konsep bantuan hukum yang responsif bersifat inklusif dengan mencakup seluruh aspek hukum dan HAM tanpa memberikan prioritas tertentu, baik untuk kasus individual maupun kolektif, guna menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam (Suriani, et al., 2025), yaitu:

1. Bantuan hukum Model yuridis -individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual
2. Bantuan hukum Model Kesejahteraan, yaitu Bantuan Hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara (*Welfare State*).
3. Bantuan Hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
4. Bantuan Hukum diagnostik merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan

- cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi Hukum.
5. Bantuan Hukum pengendalian konflik, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat.
  6. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk menstimulus terbentuknya yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
  7. Bantuan Hukum Pembaruan hukum, yaitu bantuan hukum yang lebih ditujukan kepada usaha mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim atau melalui pembentukan undang-undang.

Terkait penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki pemahaman hukum, praktik pemberian bantuan ini mulanya dapat dilakukan oleh advokat secara mandiri maupun melalui organisasi profesi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Setelah aturan tersebut berlaku dan sebelum adanya putusan judicial review dari Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk memberikan layanan hukum gratis tersebut secara eksklusif hanya dimiliki oleh advokat. Namun, status tersebut berubah setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mengakibatkan advokat tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang berwenang sebagai penyedia bantuan hukum atau *public defender* (Mutia, 2020).

Sebagai konsekuensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada dasarnya setiap individu kini memiliki peluang untuk memberikan layanan bantuan hukum, asalkan yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang hukum, serta memenuhi berbagai kriteria dan batasan yang ditetapkan dalam regulasi terkait (Siahaan M., 2022). Permasalahan berikutnya yang muncul adalah penentuan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum di Indonesia saat ini, mengingat terdapat beragam entitas yang dapat diklasifikasikan sebagai pemberi bantuan hukum:

1. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
2. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota LBH
3. Advokat yang bertindak sebagai penasehat hukum dari suatu perusahaan
4. Advokat yang menjadi anggota perkumpulan manapun
5. Pengacara Praktek atau Prokol
6. Sarjana –sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi Pemerintah
7. Dosen dan Mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum
8. Konsultan –konsultan hukum.

Meskipun berbagai pihak yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya mampu memberikan bantuan hukum secara umum, muncul pertanyaan mengenai apakah mereka juga merupakan pihak yang tepat untuk bertindak sebagai pembela bagi masyarakat miskin (*public defender*). Idealnya, pendampingan hukum untuk kelompok kurang mampu harus dijalankan oleh individu profesional, yakni mereka yang tidak sekadar memegang gelar sarjana hukum, tetapi juga menjadikan aktivitas pemberian bantuan hukum sebagai tanggung jawab utama dalam kesehariannya.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa jumlah tenaga profesional dengan kriteria tersebut masih sangat terbatas dan penyebarannya pun belum merata di berbagai wilayah hukum pengadilan (Ermawan, 2023).

Definisi jasa hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat mencakup berbagai bentuk pendampingan, mulai dari pemberian konsultasi, penyediaan bantuan hukum, pemberian kuasa, mewakili, mendampingi, melakukan pembelaan, hingga melaksanakan tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien. Sementara itu, mandat bagi advokat untuk menyediakan bantuan hukum secara gratis bagi pencari keadilan yang tidak mampu dipertegas dalam Pasal 22 ayat (1). Ketentuan serupa juga tertuang dalam Pasal 37 dan 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan advokat memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap individu yang terlibat dalam perkara, dengan kewajiban untuk selalu mengedepankan prinsip hukum dan keadilan dalam setiap proses penyelesaiannya (Setyadi, Nurman, & Ibrahim, 2025).

Pemberian layanan hukum telah menjadi tanggung jawab inheren bagi seorang advokat, sehingga tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menolak penanganan perkara hanya karena alasan keterbatasan finansial klien. Hal inilah yang memperkuat posisi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Absennya pembayaran honorarium dari pihak pemberi kuasa tidak boleh menurunkan kualitas atau keseriusan pekerjaan yang ditangani oleh advokat. Oleh karena itu, advokat diwajibkan untuk menyediakan bantuan hukum secara gratis (*prodeo*) kepada individu yang kurang mampu. Perlu ditekankan bahwa standar layanan yang diberikan advokat harus tetap sama, baik bagi klien yang mampu membayar biaya jasa hukum maupun bagi mereka yang mendapatkan bantuan cuma-cuma (*pro bono*) (Yahman, 2019).

Terdapat sejumlah variabel yang menyebabkan pendampingan hukum oleh advokat menjadi kurang optimal berdasarkan temuan penelitian:

## 1. Advokat Sebagai Penyedia Jasa Hukum

Advokat Sebagai Penyedia Jasa Bantuan hukum biasanya dipengarui oleh Minimnya Insentif oparsional ,Beban Kerja Tinggi ,Rendahnya Pemahaman Hukum Masyarakat pencari keadilan. Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan pemerintah untuk Organisasi Bantuan Hukum Seringkali Terbatas dan tidak Sebanding dengan biaya operasional Perkara dilapangan ,Jga Seperti Halnya Ketidaka adaan Dana opersional Untuk Pro Bono layanan Cuma-Cuma Murni ditanggung Sendiri Oleh Advokat ,Kurangnya Subsidi untuk Biaya Transportasi ,administrasi dan Operasional membuat Penanganna Kasus diluar Pengadilan sering mengalami Hambatan Finansial (Leo Tallubelo, 2026).

## 2. Advokat Sebagai Penegak Hukum Profesional

Advokat memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum yang merdeka, mandiri, dan memiliki posisi setara dengan penegak hukum lainnya. Peran krusial mereka terletak pada penyediaan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi menjamin perlindungan hak-hak klien serta menjaga keseimbangan proses hukum. Dalam menjalankan kewajibannya, advokat bertindak mendampingi klien selama proses pemeriksaan, mewakili mereka di persidangan, serta

mengedukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum mereka. Lebih dari sekadar perpanjangan tangan klien, advokat bertanggung jawab memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Profesionalisme seorang advokat menuntut penguasaan hukum, kemampuan teknis dalam menganalisis fakta, ketepatan dalam penerapan hukum, serta integritas moral dan etika untuk menjaga martabat profesi. Tantangan utama yang sering menghambat kinerja profesional advokat meliputi keterbatasan penguasaan hukum atau kemampuan teknis dalam analisis fakta serta kurangnya transparansi dari pihak klien. Padahal, agar interaksi hukum dapat berjalan efektif, klien memiliki kewajiban untuk menyampaikan fakta-fakta permasalahan secara jujur dan terbuka. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masalah tersebut dapat ditangani sedemikian rupa agar hasil akhir perkara tetap menguntungkan klien sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun, sering kali terdapat ketidakjujuran yang justru menciptakan kendala bagi advokat saat bukti-bukti yang ada perlu diverifikasi silang dengan temuan dari sumber lain. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa saja memberikan keterangan palsu karena didorong oleh berbagai motivasi. Dalam dinamika interaksi yang melibatkan informasi tidak jujur atau kebohongan, terdapat tiga pola utama yang kerap muncul:

- a. Bersikap mengingatkan Klien dan menegur agar jujur
- b. Bersikap marah dan memutuskan kontrak dengan Klien,
- c. Tidak ambil peduli, toh itu semua perkara Klien.
  1. Sikap pertama ditunjukkan oleh Advokat
  2. "proses interaksi itu memang dinamis. Sejak awal saya sudah bersikap waspada dengan menyaring informasi yang disampaikan oleh klien sesuai versinya. Saya yakin tidak seliiruh informasi yang disampaikan itu benar. Ketika saya tahu bahwa informasi yang disampaikan itu tidak jujur atau tidak sebenarnya saya cenderung melihat dulu. Kalau informasi itu sangat prinsip sifatnya, saya tegur. Saya ingatkan untuk jujur, dan bahua kebohongan pada akhirnya akan terungkap juga. Supaya tidak menimbulkan kesulitan di belakang hari, kejujuran saya jadikan sebagai dasar untuk mengingatkan Klien, akan informasi yang disampaikan disampaikan" (Daming, 2026).
  3. Sikap marah dalam arti tidak menoleransi disampaikan oleh Advokat :Saya profesional saja. Informasi yang pada akhirnya menjadi dasar alat bukti harus diorientasikan untuk menegakkan kebenaran. Bukan semata memperoleh atau rnengejar kemenangan. fadikalau ada manipulasi masing-masing yang berujung pada manipulasi alat bukti saya sangat tidak menoleransi. Dalam hal itu saya mempersilakan Klien untuk memilih bersikap jujur atau kalau meneruskan ketidakjujurannya memutuskan kontrak dengan saya. Silakan cari Advokat lain yang sekiranya mau untuk diajak berbohong" (Marlinda, 2026)
  4. Sikap tidak ambil peduli ditunjukkan oleh Advokat 'Saya memandang profesional, jika menuruti maksud Klien sepanjang pada koridor hukum. Jadi kalau memang mau berbohong dengan informasi silakan tetapi risiko akibat kebohongannya dia sendiri yang menanggung. Saya hanya mengingatkan seandainya kebohongan itu nantinya akan menimbulkan

kerugian toh yang rugi dirinya sendiri. Dari pada saya stress memikirkan dan menyeleksi informasi itu, bagi saya memanjangkan pekerjaan. Lebih baik lurus saja, menganggap informasi yang disampaikan benar. Bahwa ternyata tidak benar silakan tanggung sendiri akibatnya" (Yulius P, 2026).

### 3. Kompetensi Advokat

Advokat yang tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru atau kurang mahir dalam menerapkan konsep hukum pada kasus spesifik akan kesulitan membangun argumen yang kuat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hukum, peraturan terbaru, serta yurisprudensi yang relevan dengan kasus (Irwanto, 2026). Keterampilan beracara yang belum memadai, seperti kemampuan menyusun argumen, mengajukan bukti, atau berbicara di persidangan. Advokat menyatakan kurangnya persiapan sebelum sidang, termasuk tidak mengumpulkan bukti yang lengkap, tidak memeriksa fakta secara teliti, atau tidak merencanakan strategi pembelaan dengan baik (Mika Bongga Salu, 2026).

### 4. Sistem Peradilan yang Objektif Transparan

Secara ringkas, meskipun waktu dan sumber daya sudah cukup, jika sistem peradilan tidak objektif dan tidak transparan, maka pembelaan advokat tetap akan sulit mencapai hasil yang maksimal karena lingkungan hukumnya sendiri tidak mendukung proses pembuktian dan keadilan. Advokat menyatakan "Kurang Objektif Jika sistem atau pengambil keputusan memiliki kecenderungan, prasangka, atau dipengaruhi oleh pihak lain, maka argumen dan bukti yang disampaikan advokat akan dinilai secara tidak adil. Meskipun pembelaan sudah disusun dengan baik dan lengkap, jika penilaian tidak didasarkan pada fakta dan hukum semata, maka usahanya menjadi sia-sia dan tidak efektif. Selain itu, aturan main yang diterapkan bisa berbeda-beda tergantung pihak mana yang bersidang, sehingga posisi pembelaan selalu dalam posisi yang dirugikan" (Salu, 2026).

Kurang Transparan Ketidakjelasan dalam prosedur, alasan pengambilan keputusan, atau akses terhadap informasi dan dokumen perkara membuat advokat sulit menyusun strategi yang tepat. Advokat tidak mengetahui secara jelas dasar apa yang akan digunakan hakim dalam memutuskan, atau tidak bisa mengakses data yang seharusnya terbuka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, membuat pembelaan menjadi kurang terarah, dan sulit bagi advokat untuk membantah atau mengoreksi kesalahan proses karena tidak mengetahui alasan di balik keputusan atau tindakan yang diambil oleh Advokat (Leo, 2026).

### 5. Keterbatasan Waktu dan Sumber daya

Salah satu penyebab utama kurang optimalnya pembelaan hukum adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh advokat. Karena sering menghadapi jadwal sidang yang padat atau menangani banyak perkara secara bersamaan, advokat kerap kekurangan waktu untuk melakukan investigasi fakta kasus secara menyeluruh. Kondisi ini menghambat mereka dalam mengumpulkan bukti-bukti relevan, mewawancarai saksi secara komprehensif, maupun merancang strategi pembelaan yang matang. Dampak akhirnya, argumentasi yang dipaparkan di pengadilan menjadi kurang mendalam, tidak lengkap, serta gagal mencakup seluruh aspek hukum yang seharusnya dapat melindungi kepentingan klien.

Keterbatasan sumber daya: Sumber daya yang terbatas mencakup hal-hal seperti dana yang tidak cukup, akses terbatas ke ahli hukum, saksi ahli, atau alat bukti pendukung lainnya. Tanpa sumber daya yang memadai, advokat mungkin tidak dapat melakukan penelusuran fakta yang menyeluruh, meminta pendapat ahli untuk memperkuat argumen, atau menyiapkan bukti yang cukup untuk menandingi argumen pihak lawan. Hal ini membuat posisi pembelaan menjadi lemah dan sulit untuk bersaing secara setara dalam proses hukum (Mika Bongga Salu, 2026).

## KESIMPULAN

Implementasi fungsi advokat di Pengadilan Negeri Makale dijalankan melalui dua aktivitas utama yang mencerminkan dualisme peran profesi tersebut. Di satu sisi, sebagai penyedia jasa hukum yang memiliki kompetensi di bidangnya, advokat menjalankan peran profesional dengan menerima imbalan berupa fee atau honorarium. Namun di sisi lain, dalam ruang lingkup idealismenya sebagai penegak hukum, advokat juga dapat memberikan Jasa Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Tindakan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan imbalan finansial, melainkan sebagai wujud tanggung jawab profesional dalam membela serta mendampingi klien selaku penerima jasa hukum. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale dijalankan dengan berpegang pada prinsip bahwa profesi advokat mencakup pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Layanan ini mencakup aspek litigasi maupun non-litigasi yang terealisasi melalui interaksi antara advokat dan klien dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, di mana proses tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMM.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, M., Bakry, K., & Sepriano, S. (2025). *Teori Hukum Positif*. Sonpedia.
- Daming, S. (den 10 Maret 2026).
- Dr. R. Arif Mulyohadi, S. M., & R. Ahmad Farrij Mauludy, S. M. (2026). *Langkah Pertama Advokat Muda: Strategi Membangun Reputasi dan Kepercayaan Publik*. Samudra Solusi Profesional.
- Dr. Sahran Raden, S. S. (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Tim Kreatif Divya Media Pustaka.
- Ermawan. (2023). *Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo*. UIN PALOPO.
- Gayo, A. A. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 409.
- Huda, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. Cendekia Press.
- Irawan, C., Utami, R. A., Rahmasari, H., Kosasih, A., Nasistiawan, J., Wafiya, . . . Mahdi, I. (2025). *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harnomisasi Hukum Nasional dan Global)*. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.

- Irwanto, S. (den 11 Maret 2026).
- Jumanah, J., Susanto, S., Putuhena, M. S., Ifrohat, I., Yusnita, E., Rochmiyatun, S., . . . Pertiwi, H. (2025). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. CV Edu Akademi.
- Laritmas, S. (2026). Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, dan Teknik Penyusunan. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Leo Tallubelo, S. (Maret 2026).
- Leo. (den 23 Mei 2026). (Fredytias, Intervjuare)
- Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien Authors . *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1269.
- Maharani, A. D., Farida, I., Maulida, D., Ramadhan, N. A., & Umam, K. (2025). Komersialisasi Profesi Advokat dan Erosi Idealisme Keadilan: Kajian terhadap Budaya Billing Hours di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Marlinda, S. (den 10 Maret 2026).
- Maysarah, Faiza, H. M., Arbi, M., Zega, M. S., Rahmah, A., Muhdiya, I., . . . Tmaa, A. L. (2025). Etika Dan Profesi Hukum. Goresan Pena.
- Mika Bongga Salu, S. (den 11 Maret 2026).
- Mika Bongga Salu, S. (den 20 Maret 2026). (Fredytias, Intervjuare)
- Minan, M., & Widodo, T. E. (2026). Integritas Peradilan Modern Indonesia. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Murniawan. (2018). Analisis Kerangka Peraturan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dalam Produk Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Pojk Nomor 12/Pojk. 01/2017). Jogjakarta: UII.
- Mutia, P. (2020). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat dan Problematika Hukumnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Universitas Batanghar.
- Nafi., & Ilman, A. (2025). Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Ditinjau dari Perspektif Sosio-Yuridis (Studi pada Pengadilan Agama Brebes). UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Panjaitan, B. S. (2022). Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial. Deepublish.
- Phahlevy, R. R., Fatah, A., Narwoko, Aditia, A. B., Sugianto, & Zastis, E. (2021). Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia Authors . Umsida Press.
- Putra., & Setiawan, D. (2022). *Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum kepada Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Perkara Nomor 110/Pid. B/2020/PN Pwr)*. [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung].
- Putro, W. D. (2023). Etika Profesi Hukum. Kencana.
- Rangkuti, L. H., & Pane, O. S. (2024). Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan. *Journal of Law and Contemporary Issues*, 1.
- Salu, M. B. (den 11 Maret 2026). (F. Maret, Intervjuare)
- Saputra, E. (2025). Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Senjaya, M. (2025). Negara dan Dinamika Bantuan Hukum. Rey Media Grafika.

- Setyadi, V. O., Nurman, M., & Ibrahim, M. Y. (2025). Prinsip Hukum dalam Pemberian Pendampingan Hukum secara Prodeo dan Probono. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3.
- Siagian, A. (2025). HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan. Cv Lentera.
- Siahaan, J. T. (2013). Memungut Remah-remah Kehidupan. Yayasan Pustaka Obor indonesia.
- Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Sihombing, R., & Al-Faqih, M. (2022). Peradi Organ Negara Konstitusional: Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia. Kencana.
- Silalahi, B. (2025). Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan. Widina Media Utama.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. (2025). Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia. Sonpedia.
- Solehoddin. (2023). Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 100.
- Suriani, R., Saputra, E., Sintha, M., Aprillina, I., Winarti, W., Apriani, G., . . . Siregar, L. P. (2025). Hukum Kebijakan Publik di Indonesia. Star Digital Publishing.
- Taufik, I. (2021). Penggerak Hukum Tata Negara dari Andalas. Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada.
- Yahman. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana.
- Yanova, M. H., & Siraz, N. A. (2023). Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 37.
- Yulius P, S. (den 10 Maret 2026).